



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 162 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON STAF DESA SIDAkarya TAHUN 2025

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pengelolaan data kependudukan di Kantor Desa Sida karya, maka perlu dilaksanakan rekrutmen staf IT;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan *Perbekel* Desa Sida karya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Staf Desa yang menyatakan bahwa *Perbekel* membentuk panitia seleksi staf IT Desa yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat Desa dan LKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Calon Staf IT Desa Sida karya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 10);

13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf IT Desa Sidakarya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf IT Desa Sidakarya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sidakarya Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 17 September 2025

 ~~PERBEKEL DESA SIDA KARYA,~~
I W. CLAN MADRAYASA

Tembusan :

1. Camat Denpasar Selatan
2. Ketua BPD Desa Sidakarya
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

NOMOR : 162 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON STAF IT DESA SIDA KARYA
TAHUN 2025

NAMA – NAMA PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON STAF IT DESA SIDA KARYA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	NI MADE SURYANITI, SH	Ketua
2	I KETUT OKA RIBAWA, M.HUM	Sekretaris
3	PUTU RISKAYANA FEBRIANA, SH	Anggota
4	I WAYAN ASTAMA	Anggota
5	PUTU ANTARA	Anggota

 *PERBEKEL DESA SIDA KARYA,*
I WAYAN MADRAYASA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

NOMOR : 162 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON STAF IT DESA SIDA KARYA
TAHUN 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON STAF IT DESA SIDA KARYA TAHUN 2025

TUGAS PANITIA SELEKSI :

1. Menerima Surat Lamaran dari Bakal Calon Staf IT Desa Sida Karya.
2. Merencanakan Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf IT Desa Sida Karya.
3. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf IT Desa Sida Karya.
4. Membuat Laporan / Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Staf IT Desa Sida Karya kepada *Perbekel* dan Ketua BPD Desa Sida Karya.

 *PERBEKEL DESA SIDA KARYA,*
I WAYAN MADRAYASA